

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada bulan Desember 1970 di Karachi, Pakistan, perbankan Islam didirikan untuk pertama kalinya di Mesir. Setelah itu, ekspansi global perbankan Islam terjadi dan menjadi topik pembahasan dalam pertemuan para menteri luar negeri negara-negara anggota OKI (organisasi konferensi Islam). Selama berjalannya sidang, Mereka mengusulkan proposal untuk mendirikan Bank Islam Internasional untuk perdagangan dan pembangunan serta perhimpunan bank Islam. Isi dari proposal itu adalah untuk menekankan penggantian sistem keuangan berbasis bunga dengan kerjasama berdasarkan skema bagi hasil. Upaya untuk mendirikan bank Islam kemudian mulai menyebar ke banyak negara, seperti Pakistan, Iran, dan Sudan, yang telah mengubah seluruh sistem keuangan mereka menjadi sistem tanpa bunga. Sistem bank tanpa bunga beroperasi secara beriringan dengan bank-bank konvensional seperti di negara Islam Malaysia dan Indonesia. Pada tahun 1983 dimulailah deregulasi perbankan di Indonesia. Dan ditahun tersebut, Bank Indonesia memberikan kelonggaran terhadap bank-bank lain untuk menentukan tarif bunga mereka sendiri. Pemerintah mengharapkan bahwa adanya deregulasi ini, sektor perbankan akan menjadi lebih efisien dan stabil dalam mendukung perekonomian. Di saat yang sama, pemerintah Indonesia juga merencanakan untuk menerapkan konsep metode bagi hasil dalam pembiayaan, yang menjadi prinsip dasar bagi bank syariah. Sejak pengembangan sistem perbankan syariah

dimulai di Indonesia, dalam dua puluh tahun terakhir telah tercapai kemajuan signifikan dalam berbagai aspek untuk memperkenalkan pemahaman dan literasi publik mengenai layanan keuangan syariah, serta mendukung lembaga dan infrastruktur, regulasi, dan sistem pengawasan. Sistem keuangan syariah Indonesia secara luas dianggap sebagai salah satu yang terbaik dan paling komprehensif di dunia. Pada Juni 2015, sektor perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang berafiliasi dengan Bank Umum Konvensional, dan 162 Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Dengan pangsa pasar sebesar 4,61%, total aset mencapai IDR 273.494 triliun. Di wilayah DKI Jakarta, total aset bruto, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) masing-masing mencapai IDR 201.397 triliun, IDR 85.410 triliun, dan IDR 110.509 triliun. Dikutip dari situs resmi web <https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx> mengenai sejarah perbankan syariah.

Perkembangan perekonomian dunia yang luar biasa pesat tidak lepas dari peran perbankan. Sebagian besar bidang perekonomian, baik itu perorangan, lembaga atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan keuangan dan selalu membutuhkan peran perbankan. Lembaga perbankan mempunyai peranan yang sangat penting, khususnya sebagai lembaga perantara yang menggabungkan dua kepentingan yaitu antara bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional dan bank syariah pada dasarnya memiliki kemampuan yang serupa, khususnya sebagai lembaga intermediasi atau lembaga perantara keuangan. Namun dalam operasionalnya kedua bank tersebut mempunyai perbedaan, bank konvensional menjalankan bisnisnya dengan menggunakan

sistem bunga sedangkan sistem yang dijalankan bank syariah berpedoman pada prinsip bagi hasil syariah. Perbankan syariah Mokoagow dan Misbach menyatakan bahwa perbankan syariah menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat karena dengan adanya perbankan syariah masyarakat dapat menggunakan layanan perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, pendirian reparasi syariah dilandasi oleh falsafah yang mengharamkan riba dalam kegiatan keuangan dan non keuangan [1].

Bank merupakan lembaga yang mempunyai peranan sangat besar dalam memberdayakan pembangunan moneter suatu negara, dimana seluruh dunia usaha baik industri, perdagangan, administrasi, perhotelan dan lain-lain sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam pembinaan setiap organisasinya. Bank dalam bahasa perancis disebut "*banque*" dan dalam bahasa Italia "*banco*" yang berarti meja atau yang mempunyai arti bahwa dalam menyelesaikan latihan kerja keuangan selalu diselesaikan di atas meja. Di Indonesia kegiatan operasional perbankan dilaksanakan secara syariah dan konvensional. Fakta lapangan saat ini adalah bahwa sejumlah bank menyediakan bantuan sesuai dengan syariah Islam dengan mudah atau dapat diandalkan. Ada juga bank-bank yang, meskipun pada dasarnya memenuhi ekspektasi, memiliki unit dengan konsep syariah dalam aktivitas keuangan mereka, seperti Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia, yang beroperasi secara sederhana dan menawarkan produk serta layanan sesuai dengan standar syariah Islam. Bank Mandiri, Bank BTN, dan lainnya adalah beberapa contoh lembaga keuangan yang memenuhi standar konvensional dan syariah. Bank Islam, yang juga dikenal sebagai Bank Syariah, adalah jenis bank yang tanggung jawab utamanya sesuai dengan

standar syariah Islam dan meliputi pemberian kredit, pengelolaan transaksi pembayaran, dan arus kas. Mengingat peraturan Nomor 7 Tahun 1992, yang diubah dengan Peraturan Nomor 10 Tahun 1998, mendefinisikan Bank Syariah sebagai bank yang menjalankan praktik bisnis yang sesuai dengan syariah dan menawarkan bantuan dalam pengelolaan transaksi pembayaran. Semua aspek dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) termasuk dalam definisi perbankan syariah, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1, Ayat 1 Peraturan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Aspek-aspek tersebut meliputi aspek kelembagaan, operasi bisnis, serta metode dan siklus pelaksanaannya.[2].

Masyarakat kini sadar akan adanya lembaga keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam berkat munculnya perbankan syariah. Ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi umat Islam dalam menerapkan sistem ekonomi syariah secara komprehensif. Meskipun masih ada persepsi bahwa bank syariah hanya mengubah istilah-istilahnya saja dari bank konvensional, pada kenyataannya ada perbedaan mendasar dalam mekanisme operasionalnya. Perbankan syariah telah menjadi salah satu pilar penting dalam sistem keuangan di Indonesia. Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah contoh nyata dari perkembangan industri ini, yang menggabungkan prinsip – prinsip syariah dengan praktik perbankan modern untuk melayani kebutuhan finansial masyarakat. Didirikan sebagai hasil merger antara tiga bank syariah terbesar di Indonesia yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah. BSI berkomitmen untuk mendukung inklusi keuangan dan memberikan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah menggunakan

sistem akad dalam transaksinya dengan nasabah, yang tidak melibatkan unsur *gharar* atau ketidakjelasan. Bank syariah menggunakan akad mudharabah dan wadi'ah dalam produk simpanannya, dimana nasabah berperan sebagai penerima amanah dalam akad wadi'ah untuk menjaga atau mengelola dana dari bank, sementara bank bertindak sebagai pemodal dalam mudharabah. Di Indonesia, mayoritas masyarakat masih cenderung nyaman dengan sistem perbankan konvensional. Untuk membangun hubungan emosional antara nasabah dan bank serta menciptakan citra positif bank syariah, strategi pemasaran yang efektif sangat penting. Dengan menyediakan pembiayaan produktif, bank syariah mendukung perekonomian sebagai salah satu strategi mereka. Istilah "pembiayaan" sendiri merujuk pada fungsi utama bank, yaitu menyalurkan dana sesuai dengan hukum Syariah. Melalui kontrak Murabahah (jual beli), Ijarah (sewa), Mudharabah, dan Musyarakah (bagi hasil) yang memanfaatkan dana yang dihimpun dari nasabah serta dukungan tambahan berupa dana cadangan investasi, deposito waktu, atau rekening giro, pembiayaan juga merupakan fungsi utama bank syariah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. [3].

Pembiayaan, yang menyediakan dana, produk, dan fasilitas lainnya kepada nasabah untuk mendukung investasi yang direncanakan, adalah salah satu fungsi utama bank.. Hal ini dilakukan oleh lembaga atau organisasi sesuai dengan peraturan syariah dan standar akuntansi bank syariah yang berlaku. Dalam operasionalnya saat ini, bank syariah menawarkan berbagai produk. Pertama, mereka melakukan transaksi berdasarkan Murabahah, Istisna', Ijarah, Bai' Salam, dan prinsip jual beli lainnya. Kedua, mereka menawarkan

pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil seperti Mudharabah, Musyarakah, dan prinsip bagi hasil lainnya. (Menurut Widjaja, 2012) Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul atau berjalan. Mengetuk atau berjalan mengacu pada orang yang berjalan dibumi dan memohon rahmat Allah SWT. Dalam prakteknya, akad mudharabah merupakan akad kemitraan antara dua orang atau lebih dimana salah satu pihak memberikan modal penuh dan pihak lainnya mengelola usaha tersebut. Nama pemilik modal adalah Shahibul Maal sedangkan pengelola dana adalah Mudharib. Keduanya dihubungkan dengan kerjasama bisnis yang mana disepakati pembagian keuntungan, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal [2]

Tabel 1. 1 Pembiayaan Pada Periode 2021-2023 (Dalam Jutaan Rupiah)

Akad	2021	2022	2023
<i>Mudharabah</i>	1.592.314	1.001.957	1.881.133
<i>Murabahah</i>	101.685.560	124.873.356	136.503.096
<i>Musyarakah</i>	53.903.123	66.450.946	88.216.197

Sumber: <https://www.bankbsi.co.id/>

Wasilah (2015) mendefinisikan murabahah sebagai penjualan di mana penjual dan pembeli secara jelas menetapkan keuntungan yang disepakati dan harga perolehan. Dalam akad ini penjual secara terbuka menyatakan harga pokok barang serta keuntungan yang akan diperoleh dari penjualan kepada pembeli sehingga kesepakatan harga dapat tercapai. Sedangkan akad Mudharabah adalah kesepakatan investasi yang didasarkan pada

kepercayaan, khususnya antara pemilik dana dan pengelola dana. Akad Musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara para pemilik modal yang menggabungkan sumber daya mereka dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak. Jika perusahaan memperoleh keuntungan, dana yang disumbangkan oleh dua pihak atau lebih akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Namun, jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal masing-masing mitra. [4].

Dari tabel 1.1 diketahui pada tahun 2021 Pembiayaan Mudharabah tercatat sebesar 1.592.314 juta rupiah, namun menurun drastis 1.001.957 juta rupiah di tahun 2022. Kemudian pembiayaan ini pada tahun 2023 meningkat tajam hingga mencapai 1.881.133 juta rupiah. Dapat dilihat jika total pembiayaan akad Mudharabah merupakan pembiayaan yang paling rendah diantara pembiayaan lainnya dan semakin rendah tiap tahunnya. Berdasarkan komposisi tersebut, fluktuasi yang signifikan menunjukkan ketidakstabilan Pembiayaan Mudharabah. Penurunan tajam pada tahun 2022 bisa disebabkan oleh kurangnya minat atau kepercayaan terhadap akad ini, masalah manajemen atau kondisi ekonomi yang mempengaruhi kemampuan bank untuk menyediakan pembiayaan ini. Kemudian pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang signifikan, ini bisa menunjukkan adanya upaya pemulihan atau strategi baru yang berhasil menarik kembali minat terhadap akad ini. Di Indonesia, pembiayaan Mudharabah belum mendominasi penawaran pembiayaan bank-bank syariah. Pembiayaan Mudharabah dianggap lebih berisiko karena merupakan kontrak yang didasarkan pada kerjasama antara dua pihak:

Shahibul Maal, yang menyediakan 100 persen modal, dan manajer. Kesepakatan bagi hasil mengatur perjanjian ini. Di sisi lain, jika terjadi kerugian, pemilik modal tetap bertanggung jawab atas kerugian selama itu bukan karena tindakan manajer. Namun, jika manajer terlibat dalam kerugian tersebut, mereka harus menanggung kerugian [5]. Menurut (Hidayat, 2016) secara harfiah Mudharabah berarti “menjelajahi bumi.” Hal ini karena pemilik dana dan pengelola dana pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari bisnis yang dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan di bumi dan mengembangkan aset mereka. " Mudharabah" berasal dari bahasa orang-orang Irak, sementara orang-orang Hijaz biasanya menyebutnya sebagai "Al-Qiradh," yang berarti membagi, karena pemilik modal menyerahkan asetnya kepada pengelola. (Sanrego et al., 2015) juga berpendapat bahwa secara harfiah “M udharabah” berasal dari kata “ *al-dharb fi al-ard*” yang berarti bepergian. Sesuai dengan dalil yang memperbolehkan akad mudharabah yakni Al-Qur’an Surat Al-Muzammil ayat 20 :

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۖ وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَأُوا مَا تَبَيَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

Artinya : “Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur’an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.”

Secara teknis, Mudharabah adalah kemitraan keuntungan di mana satu pihak adalah penyedia dana dan pihak lainnya sebagai penyedia tenaga kerja

(mudharib) [1]. Berdasarkan PSAK No. 105 dalam [6] yang menjelaskan tentang pengakuan Pembiayaan Mudharabah yakni:

1. Ketika aset non-tunai atau uang tunai diserahkan kepada pengelola dana, pemilik dana dianggap telah melakukan investasi Mudharabah.
2. Pertama, dinyatakan bahwa kerugian dari penurunan ini akan mengurangi saldo investasi Mudharabah, jika terdapat penurunan nilai investasi Mudharabah yang dimulai sebelum bisnis dimulai akibat kerusakan, kehilangan, atau faktor lain yang bukan disebabkan oleh manajer dana. Kedua, dinyatakan bahwa kerugian tidak akan langsung mengurangi saldo investasi Mudharabah tetapi akan diperhitungkan selama perhitungan pembagian keuntungan jika investasi Mudharabah sebagian menghilang setelah bisnis dimulai tanpa kelalaian manajer dana.
3. Ketika manajer dana telah menerima dana atau modal Mudharabah, usaha Mudharabah akan berjalan.
4. Spekulasi Mudharabah dianggap sebagai piutang ketika perjanjian selesai sebelumnya atau pada saat jatuh tempo dan pengelola aset belum melakukan pembayaran.

Return on Assets, *Return on Equity*, dan *Non-Performing Financing* adalah beberapa variabel yang dapat mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah.

Tabel 1. 2

Komposisi ROA pada Bank Syariah Indonesia Dalam Data Triwulan

<i>Triwulan</i>	2021	2022	2023
<i>I</i>	1,72%	1,93%	2,48%
<i>II</i>	1,70%	2,03%	2,36%
<i>III</i>	1,70%	2,08%	2,34%
<i>IV</i>	1,61%	1,98%	2,35%

Sumber: <https://www.bankbsi.co.id/>

Dapat dilihat bahwa *ROA* bank tersebut mengalami fluktuasi dari triwulan ke triwulan namun menunjukkan adanya ketidakstabilan. Misalnya *ROA* mencatatkan nilai tertinggi pada triwulan I tahun 2023 sebesar 2,48%, namun kemudian mengalami penurunan pada triwulan II, III dan IV pada tahun yang sama. Selain itu terdapat variasi perubahan yang cukup signifikan pada triwulan II tahun 2022, *ROA* mencapai 2,03% sementara pada triwulan II tahun 2023 mencapai 2,36% dan turun mencapai 2,34% pada triwulan III. Meskipun terjadi peningkatan *ROA* dari tahun 2021 hingga 2023 secara umum, ada triwulan tertentu dimana *ROA* mengalami penurunan dan stagnasi. Perubahan ini dapat menunjukkan adanya perubahan dalam strategi atau kondisi ekonomi yang mempengaruhi kinerja bank serta menunjukkan ketidakstabilan dalam efisiensi pengelolaan aset (*ROA*) bank ini.

Tabel 1. 3

Komposisi ROE pada Bank Syariah Indonesia Dalam Data Triwulan

<i>Triwulan</i>	2021	2022	2023
I	14,12%	16,58%	18,16%
II	13,84%	17,66%	17,27%
III	13,82%	17,44%	16,85%
IV	13,71%	16,84%	16,88%

Sumber: <https://www.bankbsi.co.id/>

Dari data tabel 1.3 dapat dilihat bahwa ada fluktuasi dalam performa keuangan perusahaan dari triwulan ke triwulan dan dari tahun ke tahun. Peningkatan dan penurunan ROE dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti efisiensi operasional, manajemen modal, struktur biaya dan kondisi pasar. Pada triwulan I tahun 2021 ROE mencapai sebesar 14,12% dan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada triwulan II, III dan IV. Meskipun mengalami penurunan, bank syariah masih mempertahankan tingkat ROE yang relatif tinggi. Kemudian pada tahun 2022 triwulan I ROE meningkat signifikan menjadi 16,58% menunjukkan adanya peningkatan kinerja pada awal tahun. Pada triwulan II ROE melonjak lebih tinggi menjadi 17,66% mencatatkan pertumbuhan yang kuat dibandingkan triwulan sebelumnya walaupun mengalami penurunan pada triwulan III dan IV menjadi 17,44% dan 16,84% yang menandakan ada fluktuasi dalam performa bank syariah di akhir tahun. Untuk tahun 2023 triwulan I ROE kembali naik menjadi 18,16% mencatatkan level tertinggi selama periode yang diamati, di triwulan II ROE turun menjadi

17,27% dan kembali turun menjadi 16,85% serta pada triwulan IV atau akhir tahun ROE agak stabil sebesar 16,88%. Pada tabel menunjukkan variasi dalam *Return on Equity* (ROE) dari tahun 2021 hingga 2023 dan dari triwulan ke triwulan dalam setiap tahun. Meskipun terdapat peningkatan ROE dari tahun 2021 hingga 2023 secara keseluruhan terlihat fluktuasi yang signifikan dalam beberapa triwulan. Perubahan ini dapat mengindikasikan adanya faktor-faktor situasional yang mempengaruhi kinerja keuangan bank, dengan adanya perubahan fluktuasi yang bervariasi menunjukkan jika perlu evaluasi lebih lanjut terhadap stabilitas kinerja keuangan bank. Karena Fluktuasi ini bisa menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan keberlanjutan profitabilitas bank.

Tabel 1. 4

Komposisi NPF pada Bank Syariah Indonesia Dalam Data Triwulan

Triwulan	2021	2022	2023
I	3,09%	2,91%	2,36%
II	3,11%	2,78%	2,31%
III	3,05%	2,67%	2,21%
IV	2,93%	2,42%	2,08%

Sumber: <https://www.bankbsi.co.id/>

Terdapat tren penurunan *Non Performing Financing* (NPF) dari tahun 2021 hingga 2023 dan dari triwulan ke triwulan dalam setiap tahun. Berdasarkan data persentase dari tahun 2021 hingga 2023, terdapat penurunan persentase yang konsisten setiap kuartal. Misalnya, persentase pada Kuartal IV

mengalami penurunan dari 2,93% di tahun 2021 menjadi 2,08% di tahun 2023. Penurunan serupa juga terlihat di kuartal lainnya, dengan penurunan paling signifikan terjadi di Kuartal I dan penurunan paling kecil di Kuartal IV. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap stabilitas kualitas aset bank dan menyoroti pentingnya memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kredit macet pada setiap periode waktu tertentu.

Return On Assets atau ROA sering digunakan untuk menghitung profitabilitas yang dihasilkan dari masyarakat dan menunjukkan aset dari volume penjualan. *Non Performing Financing* atau disebut pembiayaan bermasalah terhadap bank, karena NPF pada dasarnya menggunakan prinsip pembiayaan maka dapat menunjukkan dampak risiko keuangan bank. Ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu NPF lebih baik kurang dari 5%, karena besarnya NPF mencerminkan pengelolaan dana yang dialokasikan oleh bank [7]. Sedangkan *Return On Equity* atau disebut ROE adalah perhitungan rasio yang menunjukkan kapasitas untuk menciptakan laba bersih dengan modal sendiri dan menghasilkan keuntungan bersih bagi investor. Semakin tinggi nilai ROE maka semakin tinggi juga nilai bank yang dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya [8].

Singkatnya yaitu kegunaan ROA adalah untuk menghitung keuntungan atau pendapatan bank dan juga mengukur kinerja perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan keuntungan, sedangkan ROE untuk mengukur laba dari perusahaan yang bisa menilai posisi keuangan laba dari tahun sebelumnya sampai sekarang. ROE juga menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan investor. Semakin tinggi tingkat

ROA dan ROE maka semakin baik juga bank syariah Indonesia dalam menggunakan asetnya untuk memperoleh keuntungan. Selain itu, NPF digunakan untuk mengukur tingkat masalah pendanaan; semakin tinggi tingkat NPF, semakin buruk kualitas pendanaan bank. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [7], yang menemukan bahwa data NPF memiliki dampak negatif signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah, sementara ROA tidak memiliki dampak signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah. Ini berbeda dengan tinjauan yang dilakukan oleh [8], yang menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah dipengaruhi secara bersamaan oleh ROE dan NPF, meskipun ROE memiliki dampak positif pada pembiayaan Mudharabah dan NPF tidak memiliki dampak signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah jika dipertimbangkan secara terpisah. Selain itu, survei oleh [9] menunjukkan bahwa ROA berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan Mudharabah.

Dengan fenomena yang ditunjukkan bahwa kenapa Pembiayaan Mudharabah tiap tahun mengalami penurunan tidak seperti pembiayaan lainnya, karena dilihat dari tabel 1.1 bahwa masih rendahnya kegiatan Pembiayaan Mudharabah dari tahun ke tahun mengalami naik turun volume Pembiayaan Mudharabah yang menimbulkan ketidakstabilan. Mengenai hal tersebut menjadi ketertarikan sendiri bagi penulis untuk meneliti hal tersebut dengan penelitian yang menggunakan objek pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, karena mempunyai data yang lengkap di situs resmi Bank Syariah Indonesia. Berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menggunakan objek bank umum syariah (BUS) dan jenis bank syariah

lainnya. Tidak sedikit pula peneliti sebelumnya pernah meneliti pembiayaan pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, tetapi dengan perbedaan variabel dan periode tahun penelitian. Penulis ingin mengkaji hal tersebut dengan menambahkan variabel dengan periode tahun berikutnya, agar bisa menjadi pembaruan hasil penelitian dan perbandingan diantara beberapa penelitian sebelumnya serta bisa menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya. Untuk itu penulis meneliti dan membahas mengenai **“Pengaruh Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Indonesia Periode 2021-2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ROA berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Syariah Indonesia periode 2021-2023?
2. Apakah ROE berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Syariah Indonesia periode 2021-2023?
3. Apakah NPF berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Syariah Indonesia periode 2021-2023?
4. Apakah ROA, ROE dan NPF secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Syariah Indonesia periode 2021-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Syariah Indonesia periode 2021-2023.

2. Untuk mengetahui pengaruh ROE terhadap Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Syariah Indonesia periode 2021-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Syariah Indonesia periode 2021-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh ROA, ROE dan NPF secara bersama-sama terhadap Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Syariah Indonesia periode 2021-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti :

Diharapkan bahwa hal ini akan membantu dalam menguasai literatur mengenai dampak *Non-Performing Financing* (NPF), *Return on Equity* (ROE), dan *Return on Assets* (ROA) terhadap Pembiayaan Mudharabah di PT. Bank Syariah Indonesia serta teori-teori yang telah diteliti secara lebih luas dan mendalam. Ini akan memfasilitasi pemeriksaan dan penerapan secara langsung, khususnya dalam perbankan syariah dan penyaluran pembiayaan. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi untuk studi-studi lain tentang topik serupa dan perkembangan di masa depan.

2. Bagi Perusahaan :

Dengan memahami hal tersebut sangat membantu manajemen dalam mengevaluasi kinerja keuangan dan strategi pembiayaan, bisa untuk menyempurnakan praktik manajemen risiko dan mengurangi dampak negatifnya terhadap pembiayaan serta dengan pemahaman yang lebih luas mengenai faktor yang mempengaruhi pembiayaan perusahaan dapat

meningkatkan portofolio pembiayaannya. Hal ini bisa meningkatkan kepercayaan investor dan nasabah serta memperkuat posisi pasar perusahaan.